

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II : KERANGKA TEORETIS</b>	
A. Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Agama .....	26
B. Unsur-unsur Perkawinan .....	35
C. Tujuan Perkawinan.....	39
D. Sahnya Perkawinan .....	40
E. Syarat-syarat Perkawinan.....	42
F. Asas-Asas Perkawinan .....	47
G. Larangan Perkawinan.....	49
H. Perkawinan Beda Agama .....	50
I. Perkawinan Campuran .....	55

<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	61
A. Kasus.....	61
B. Data Hasil Wawancara dengan Narasumber.....	71
<b>BAB IV : ANALISIS</b>	
Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Ijin Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/Pn.Lmj).....	88
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

- (A) Nama : Fenny Desyani  
(B) Judul skripsi : Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Ijin Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj).  
(C) Halaman : ix + 108 + 31 + 2018  
(D) Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan Lumajang.  
(E) Isi :

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin. Salah satu kasus yaitu Sri Mulyani beragama Kristen dan Hadi Susanto beragama Islam yang ingin mencatatkan perkawinan beda agama dengan mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Negeri, bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan ijin pencatatan perkawinan beda agama dengan menggunakan pertimbangan Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan “yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama”, bahwa ini tidak sesuai dengan hukum atau Undang-undang yang berlaku. Permasalahannya adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan ijin Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/Pn.Lmj? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh wawancara dalam penelitian ini. Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran bahwa perkawinan campuran tidak termasuk ke dalam konteks perkawinan beda agama, karena dalam UU Perkawinan tidak membenarkan dilakukannya perkawinan beda agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya jangan mengesampingkan suatu ketetapan dari Tuhan atau kitab suci.

- (F) Acuan : 26 (1975-2016)  
(G) Pembimbing : Mulati, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Fenny Desyani